

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MEMBANGUN BANGUNAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG BANGUNAN DALAM
WILAYAH KOTA SAMARINDA (STUDI PELANGGARAN
BANGUNAN DI JALAN AHMAD YANI KOTA SAMARINDA)**

Oleh : Khairunnisah¹ dan Makrondji²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

²Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

ABSTRACT

The obligation to maintain environmental harmony in individuals or businesses that are legal entities carry out building activities in accordance with what is mandated by Article 41 paragraph (2) Regional Regulation of Samarinda City Number 34 of 2004 concerning Buildings in Samarinda City Region. However, especially on Jalan Ahmad Yani there are still places to build buildings that violate, every implementation of building activities must maintain the security, safety of buildings and the environment and should not interfere with the peace and safety of the surrounding community. In connection with the foregoing, it is interesting to study Law Enforcement Against Building Buildings Based on Samarinda City Regulation Number 34 of 2004 concerning Buildings in the Samarinda City Area (building violation studies on Jalan Ahmad Yani Samarinda City. How to enforce law and legal efforts against Regional Regulation of Samarinda City Number 34 of 2004 concerning Buildings in Samarinda City Region.

This research was carried out at the Samarinda One-Stop Integrated Licensing Service Agency, UPTD Operational Control Unit Building and places to build buildings on Jalan Ahmad Yani Samarinda City. Collecting data with field studies, namely interviews and observations / field observations, as well as library studies. Based on the results of research in the field, it is shown that enforcement of places to build buildings that are not in accordance with environmental preservation on Ahmad Yani street in Samarinda City is not effective. This can be seen from the fact that there are still a lot of stacking places that have not implemented implementation that is in line with environmental sustainability, which enforcement actions do not take place. Law enforcers who are not strict in enforcing building activities that are not in accordance with the procedures for making this Regional Regulation are

not implemented. This can be seen from the fact that there is still a place to build buildings that does not care about the sustainability of the environment when building a building, it can disrupt the comfort and safety of the surrounding environment and the people who cross the area.

Keywords: building permits, law enforcement.

ABSTRAK

Kewajiban menjaga keserasian lingkungan pada orang pribadi atau usaha yang berbadan hukum melakukan kegiatan membangun bangunan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda. Akan tetapi khususnya di Jalan Ahmad Yani masih terdapat tempat kegiatan membangun bangunan yang melanggar, setiap pelaksanaan kegiatan membangun harus menjaga keamanan, keselamatan bangunan dan lingkungan serta tidak boleh mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakat sekitar. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menarik untuk dikaji mengenai Penegakan Hukum Terhadap Membangun Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda (studi pelanggaran bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota Samarinda. Bagaimana penegakan hukum serta upaya-upaya hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan dan tempat-tempat kegiatan membangun bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota Samarinda. Pengumpulan data dengan studi lapangan, yaitu wawancara dan observasi/pengamatan lapangan, serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa penegakan terhadap tempat kegiatan membangun bangunan yang tidak sesuai dengan kelestarian lingkungan di jalan Ahmad Yani Kota Samarinda tidak berjalan efektif. Hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya tempat penumpukan yang belum menerapkan pelaksanaan yang sesuai dengan kelestarian lingkungan, yang tidak dilakukan tindakan penegakan. Aparat hukum yang tidak tegas dalam melakukan penegakan terhadap kegiatan membangun yang tidak sesuai prosedur membuat Peraturan Daerah ini tidak terlaksana. Hal ini terlihat dengan masih adanya tempat kegiatan membangun bangunan yang tidak memperdulikan kelestarian lingkungan sekitar pada saat membangun bangunan, hal

tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan lingkungan sekitar serta masyarakat yang melintasi kawasan tersebut.

Kata Kunci : izin mendirikan bangunan, penegakan hukum.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian di kota-kota besar khususnya di kota Samarinda sangat pesat. Hal ini dapat dilihat banyaknya gedung-gedung bertingkat baik bangunan tempat tinggal, umum, perniagaan, perindustrian, perkantoran dan tempat-tempat lainnya di Kota Samarinda. Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat maka pembangunan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini, yang mana pembangunan merupakan penunjang kemajuan suatu daerah.

Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran aktif memasyarakatkan serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Sarundajang, 2008:74).

Pemerintah merupakan pemegang otoritas kebijakan publik yang harus memainkan peranan penting untuk memotivasi seluruh kegiatan dan partisipasi rakyat, melalui berbagai pembangunan, seperti tempat tinggal, umum, perniagaan, perindustrian, perkantoran dan tempat-tempat lainnya. Pembangunan fasilitas, demi berkembangnya kegiatan perekonomian sebagai lahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Terutama untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang terjadi akibat kecepatan pembangunan. Pengaturan mengenai mendirikan bangunan di Kota Samarinda diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Fenomena yang sangat logis karena tempat tinggal, umum, perniagaan, perindustrian, perkantoran dan tempat-tempat lainnya pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Peran tempat tinggal, umum, perniagaan, perindustrian, perkantoran dan tempat-tempat lainnya bukan sekedar tempat untuk bernaung, tetapi juga merupakan tempat untuk melindungi diri dari kondisi alam yang tidak selamanya menguntungkan pada saat melakukan aktifitas. Peran pemerintah sebagai pemrasarana pembangunan

serta peran swasta (kontraktor) juga sangat vital terutama dalam menentukan arah dan laju perkembangan pembangunan tersebut.

Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut maka di dalam proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dan instansi-instansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintah Kota Samarinda maupun partisipasi masyarakat di dalam penanganannya. Bahwa sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan kota Samarinda pada khususnya yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi maupun di bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota mendatang. Sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengatur dan menata bangunan. Salah satu kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda yang didalamnya mengatur tentang ketentuan Mendirikan Bangunan. Adanya ketentuan dalam mendirikan bangunan untuk meminimalisir pelanggaran dalam membangun bangunan, yang peruntukannya tidak sesuai dan berdampak lingkungan.

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung menyatakan bahwa Manfaat dari Izin Mendirikan Bangunan ialah untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB).

Banyak hal-hal yang menyimpang dalam membangun bangunan yang berdampak terhadap lingkungan pada saat proses pembangunan bangunan. Permasalahan yang sering terjadi adalah dimana para pihak baik individu maupun pihak lembaga swasta seringkali mengabaikan masalah dalam saat proses pembangunan dimana mereka membangun tanpa memperdulikan dampak lingkungan yang terjadi disekitar kawasan pembangunan tersebut. Yang disadari maupun tidak disadari telah melanggar aturan pada Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Pengawasan terhadap bangunan diwilayah Kota Samarinda dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Satuan Operasional Pengawas Bangunan Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Operasional Pengawas Bangunan seperti melaksanakan operasi

pengawasan bangunan dilapangan terutama yang tidak menjalankan ketentuan dalam membangun bangunan yang berdampak terhadap lingkungan (Satuan Operasional Pengawas Bangunan Kota Samarinda).

Pada Pasal 41 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam wilayah Kota Samarinda, mengenai Pengendalian Pelaksanaan Bangunan, menyatakan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan membangun harus menjaga keamanan, keselamatan bangunan dan lingkungan serta tidak boleh mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakat sekitarnya.

B. Perumusan Masalah

Pemerintah Kota Samarinda yang pada saat sekarang ini lagi giat-giatnya melakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan. Sehingga izin yang diberikan Pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan kontribusi terhadap kepentingan lingkungan yang tercermin di dalam izin mendirikan bangunan telah diatur mengenai persyaratan, batasan, larangan atau ketentuan yang harus diperhatikan warga, namun dalam kenyataan warga pemegang izin kerap mengabaikan aturan tersebut dan hal ini melalui upaya Pemerintah Kota Samarinda Terhadap perijinan mendirikan bangunan di Kota Samarinda.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis memandang perlu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap membangun bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam meminimalisir dampak lingkungan terhadap pelanggaran dalam membangun bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota Samarinda.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap membangun bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam meminimalisir dampak lingkungan terhadap pelanggaran dalam membangun bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota Samarinda.

II. KERANGKA DASAR TEORITIS

A. Hukum Lingkungan

1. Ekologi Pembangunan

Salah satu cabang ekologi yang mempelajari lingkungan hidup sebagai objek kajian dalam hubungan dengan pembangunan adalah ekologi pembangunan. Studi ini sangat pesat perkembangannya berhubung dengan banyaknya kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan. Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak semua orang dimanapun berada (Siahaan, 2004).

Dengan demikian pembangunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia. Namun, setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama kepada lingkungan. Lingkungan menjadi semakin rusak berupa pencemaran, dan kerusakan sumber-sumber hayati seperti penipisan cadangan hutan, punahnya bermacam-macam biota, baik spesies binatang maupun tumbuh-tumbuhan.

Lingkungan dan sumber-sumber alam menjadi objek utama dalam semua program pembangunan. Hutan, barang-barang tambang, atau pola eksploitasi atas semua aset-aset lingkungan seperti pasir, binatang-binatang liar, tumbuh-tumbuhan bahkan barang-barang antik, dan alat-alat budaya tradisional dijadikan sebagai “objek” untuk mencukupi kebutuhan negara dan rakyat.

Ekologi pembangunan terdiri dari paduan kata “Ekologi” dan “Pembangunan”. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dan lingkungan. Pembangunan (*development*) merupakan tuntutan tentang sumber daya manusia, keuangan dan sumber-sumber alam untuk memuaskan kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Otto Soemarwoto dalam hubungannya studi Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) mengatakan bahwa ilmu ekologi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dengan lingkungan (Siahaan, 2004).

Namun, dalam pelaksanaan membangun bangunan terdapat pelanggaran yang berdampak lingkungan terhadap ekologi pembangunan. Pelanggaran dalam membangun bangunan yang berdampak lingkungan pada ekologi bangunan tersebut dapat berupa menaruh atau meletakkan material bangunan yang tidak semestinya. Menaruh atau meletakkan material berupa pasir, batu, besi cor atau kayu-kayu di trotoar dan badan jalan, bahkan ada yang membiarkan

tumpahan tanah yang tercecer dari truck pengangkut pasir atau tanah yang berserakan di jalan raya sehingga mengganggu pengendara lain yang melintas. Hal tersebut dapat mengganggu pejalan kaki dan pengendara lain yang melintas disekitar kawasan tersebut, yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar. (Siahaan, 2004:19-21)

2. Ekosistem

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan ekosistem itu ialah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Menurut Koesnadi, Ada dua bentuk ekosistem yang penting. Yang pertama adalah ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan yang ke dua adalah ekosistem buatan (*artificial ecosystem*) hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. Dalam ekosistem alamiah akan terdapat heterogenitas yang tinggi sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Sedangkan ekosistem buatan akan mempunyai ciri kurang heterogenitasnya sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil, perlu diberikan bantuan energi dari luar yang juga harus diusahakan oleh manusianya, agar berbentuk suatu usaha *maintenance* atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat itu.

Berapa macam dan bentuk ekosistem itu, yang penting bagaimana ekosistem tersebut menjadi setabil, sehingga manusianya bisa tetap hidup dengan "teratur" dari generasi ke generasi "selamat" dan "sejahtera" mungkin. Di samping itu perlu disadari pula bahwa manusia harus berfungsi sebagai "subjek" dari ekosistemnya, walaupun tidak boleh mengabaikan arti pentingnya menjadi kestabilan ekosistemnya sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi didalam daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan mempengaruhi eksistensi manusianya, karena manusia akan banyak sekali tergantung pada ekosistemnya (Koesnadi, 2006:4).

c. Hukum Lingkungan

E.K.Meyers dikutip oleh Soeroso berpendapat hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. (Soeroso, 2001:38)

N.H.T. Siahaan (2004:4) Lingkungan Hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup disebut juga dengan lingkungan hidup

manusia (*human environment*), istilah ini biasa dipakai dengan lingkungan hidup. Bahkan seringkali dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai "lingkungan" saja. Dari definisi diatas, maka pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, sampah, rumah, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebutkan sebagai komponen;
- 2) Daya, disebut juga dengan energi;
- 3) Keadaan, disebut juga dengan kondisi atau situasi;
- 4) Perilaku atau tabiat;
- 5) Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
- 6) Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

B. Bangunan

Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.

Bangunan mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, tempat menyimpan barang, dan tempat bekerja. Suatu bangunan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia khususnya sebagai sarana pemberi rasa aman, dan nyaman.

Contoh bangunan yang paling sering kita lihat yaitu jembatan beserta konstruksi, dan rancangannya, jalan, serta sarana telekomunikasi. Secara umum, peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari teknik-teknik bangunan maupun sarana, dan prasarana yang dibuat maupun ditinggalkan oleh warisan manusia dalam perjalanan sejarahnya.

1. Bangunan Perniagaan

Yang dimaksud dengan bangunan perniagaan adalah bangunan atau sebagian dari bangunan yang mendapat IMB dari yang berwajib terdaftar sebagai atau untuk niaga, termasuk warung kopi, rumah makan, bar/diskotik/klub malam, ruang jualan, bengkel pelayanan, depot bensin dan sejenisnya.

2. Bangunan Pendidikan

Yang dimaksud dengan bangunan pendidikan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan atau sejenisnya (sekolah-sekolah, gedung-gedung lembaga pendidikan, bengkel latihan kerja, laboratorium dan sebagainya)

3. Bangunan Industri

Yang dimaksud dengan bangunan industri adalah bangunan atau bagian dari bangunan dimana barang-barang atau bahan-bahan dibuat / diselesaikan, disimpan, dijual belikan tetapi bukan bangunan toko atau gedung yang diharuskan mendapat izin mendirikan bangunan sebagai industri.

4. Bangunan Kelembagaan/ Perkantoran

Yang dimaksud dengan bangunan kelembagaan/perkantoran adalah bangunan yang digunakan bagi maksud urusan administrasi perdagangan dan jasa tetapi bukan toko, gudang dan pabrik, termasuk kantor, rumah sakit, gedung lembaga permasyarakatan, bank, studio, pemancar, pasar bursa, biro perjalanan dan sejenisnya.

5. Bangunan-Bangunan Khusus Tidak Diklasifikasikan

Yang dimaksud dengan bangunan khusus tidak diklasifikasikan adalah bangunan atau bagian bangunan yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan, untuk kepentingan peraturan ini akan diadakan klasifikasi oleh Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota untuk menentukan salah satu kelas dari klasifikasi bangunan yang paling mendekati sesuai dengan penggunaannya/ fungsinya.

Menurut umurnya, bangunan di wilayah Kota Samarinda diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bangunan Permanen

Yang dimaksud dengan bangunan permanen adalah bangunan yang telah diperhitungkan keawetan konstruksinya maupun kekuatannya serta berfungsi untuk jangka waktu yang lama, yaitu bangunan dengan pondasi batu, dinding, batu bata, tiang beton/ baja/ kayu.

2. Bangunan Semipermanen

Yang dimaksud dengan bangunan semipermanen adalah bangunan yang telah diperhitungkan kekuatan dan keawetan konstruksi maupun bahannya, serta fungsinya untuk jangka waktu tertentu, yaitu bangunan dengan pondasi batu/kayu, dinding papan dan tiang kayu.

3. Bangunan Non Permanen (sementara)

Yang dimaksud dengan bangunan non permanen (sementara) adalah bangunan yang konstruksinya maupun bahannya berfungsi sementara, termasuk bangunan direksi keet dan sejenisnya.

Menurut Lokasinya, bangunan di wilayah Kota Samarinda diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Bangunan di Tepi Jalan Arteri;
- b) Bangunan di Tepi Jalan Kolektor;
- c) Bangunan di Tepi jalan Antar Lingkungan Lokal;
- d) Bangunan di Tepi Jalan Lingkungan;
- e) Bangunan di Tepi Jalan Desa;
- f) Bangunan di Tepi Jalan Setapak;

Menurut Ketinggiannya, bangunan di wilayah Kota Samarinda diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Bangunan Bertingkat Rendah (satu s/d empat lantai)
- b) Bangunan Bertingkat Sedang (empat s/d delapan lantai)
- c) Bangunan Bertingkat Tinggi (delapan lantai keatas).

Menurut Luasnya, bangunan di wilayah Kota Samarinda diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Bangunan Dengan Luas Kurang dari 100 m²
- b) Bangunan Dengan Luas 100-500 m²
- c) Bangunan Dengan Luas 500-1000 m²
- d) Bangunan Dengan Luas di Atas 1000 m²

C. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Bagir Manan dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, dkk berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintahan daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. (Mahendra Putra Kurnia, dkk 2007:18)

Menurut Suko Wiyono dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, dkk berpendapat bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan

umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Perda daerah lain. (Mahendra Putra Kurnia, dkk 2007:19)

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi :

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah menyebutkan jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Kepala Daerah
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah
- d. Keputusan Kepala Daerah
- e. Instruksi Kepala Daerah

Secara lebih jelas, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa ” Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan ”.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 3 ayat (1) bahwa produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi :

- a. Peraturan Daerah atau sebutan lain
- b. Peraturan Kepala Daerah
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah

Ayat-ayatnya menjelaskan bahwa produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi :

- a. Keputusan Kepala Daerah
- b. Instruksi Kepala Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda, mengatur mekanisme untuk menata pembangunan agar sesuai dengan Rencana Umum Ruang Kota dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan dalam wilayah Kota Samarinda. Dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya

keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan menghapuskan bangunan.

D. Penegakan Hukum lingkungan

Hukum lingkungan berkaitan dengan penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai diberlakukan di masa mendatang, serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi (Siti Sundari Rangkuti, 2005:2)

Pengertian sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2005:5), adalah :

”...kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan sebagai (*social control*) kedamaian pergaulan hidup”.

Menurut Supriadi (2006:269), penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui pengawasan dan pemeriksaan serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan pada pembuat. Siswanto Sunarso (2005:187) mengibaratkan strategi penegakan hukum lingkungan sebagai pedang bermata dua yaitu penegakan hukum yang mampu menjamin kebahagiaan dan mampu menjamin adanya keadilan.

Diana Halim Koentjoro (2004:74) membedakan pengawasan :

a. Pengawasan Preventif

Yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah, dinamakan juga pengawasan apriori. Dalam Undang-Undang No. 22/1999, pengawasan preventif tercantum dalam Pasal 112 yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

b. pengawasan Represif

Yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori. Dalam Undang-Undang NO. 22/1999, pengawasan represif tercantum dalam Pasal 70.

Siti Sundari Rangkuti (2005:215-216) membedakan penegakan hukum lingkungan berdasarkan sifatnya :

a. Penegakan hukum yang bersifat Preventif, yang berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan

tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa hukum telah dilanggar.

- b. Penegakan hukum yang bersifat Represif, yang berarti bahwa suatu perbuatan terlarang yang melanggar peraturan diakhiri secara langsung melalui suatu penindakan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Empiris yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji tentang peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Dalam Membangun Bangunan Di Jalan Ahmad Yani Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Abdul Kadir Muhammad mengemukakan ”penelitian Yuridis Empiris adalah (*emperical law research*) mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behafior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, UPTD Pengawas Bangunan dan tempat kegiatan membangun bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota Samarinda. Dipilihnya lokasi jalan Ahmad Yani karena penulis melihat adanya kegiatan membangun bangunan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

IV. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Membangun Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda (Studi Pelanggaran Bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota Samarinda)

Penegakan hukum berkaitan dengan membangun bangunan untuk menata pembangunan agar sesuai dengan Rencana Umum Ruang Kota dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan

penertiban dan penataan bangunan dalam wilayah Kota Samarinda. Dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan menghapuskan bangunan.

Untuk menciptakan kondisi tersebut di atas perlu adanya pengaturan tata letak bangunan, keindahan dan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan pembangunan harus menjaga keamanan, keselamatan bangunan dan lingkungan serta tidak boleh mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakat sekitarnya, yang diatur dan dikendalikan pelaksanaannya melalui penetapan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda mengatur Pengendalian Pelaksanaan Bangunan pada Pasal 41 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pelaksanaan kegiatan membangun harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ijin membangun;
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan membangun harus menjaga keamanan, keselamatan bangunan dan lingkungan serta tidak boleh mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakat sekitarnya;
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan kegiatan membangun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh walikota.

Pengendalian pelaksanaan bangunan ditetapkan agar dalam kegiatan dilapangan dapat diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kota untuk memantau dan/atau mengawasi pelaksanaan bangunan agar sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Bapak Sunarto kepala UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya dengan maksimal, seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan membangun bangunan dengan cara patroli mengawasi pembangunan terhadap bangunan di Samarinda. Namun terdapat beberapa kendala antara lain, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta fasilitas yang terbatas yang tentunya membuat kurang maksimal dalam penegakan peraturan tersebut.

Pada faktanya banyak pelanggaran membangun bangunan khususnya yang berdampak pada lingkungan masih kerap terjadi, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang mendirikan bangunan terutama berkaitan dengan kegiatan membangun bangunan terhadap dampak lingkungan.

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran membangun bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor dari hukum itu sendiri yang dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Samarinda yang tidak menjelaskan secara rinci tentang pengendalian pelaksanaan bangunan.
2. Faktor penegak hukum yaitu peran aparat penegak hukum sangat menentukan efektif atau tidak suatu peraturan perundang-undangan, hal ini maka aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab sehingga tujuan suatu peraturan dapat tercapai. Namun dalam kenyataannya aparat penegak hukum tidak melakukan tugasnya dengan baik.
3. Sarana atau fasilitas merupakan hal penting, hal ini karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaannya, hal ini terbukti dengan masih terdapat membangun bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota Samarinda yang menyalahi aturan mengenai membangun bangunan. Hal ini terjadi tidak lain karena kurangnya sarana atau fasilitas untuk melaksanakan peraturan tersebut. Tenaga ahli jumlahnya terbatas, terbatasnya alat-alat kerja, kendaraan operasional yang tidak memadai serta dana yang minim. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan tugas dan tanggung jawabnya peranannya yang seharusnya.

Secara umum disini Pemerintah Daerah Kota Samarinda kurang mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda dan tidak turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan

membangun bangunan yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga penegakan dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda terhadap pihak yang membangun bangunan di Kota Samarinda khususnya Jalan Ahmad Yani menjadi belum efektif untuk meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan membangun bangunan. Selain itu Pemerintah Daerah harus berupaya memberikan sosialisasi tentang aturan dan prosedur dalam membangun bangunan agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar, sehingga penegakan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda dapat terus ditingkatkan.

Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda terbagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu :

a. Penegakan Hukum Dengan Aspek Pidana

Hukum pidana merupakan sarana pemaksa untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang merugikan atau yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada pihak lain (contoh dalam hal ini adalah perusakan lingkungan hidup). Sanksi Pidana bisa berupa denda atau kurungan.

Sedangkan menurut Mertokusumo dikutip oleh (P. Soemartono, 2004) bahwa masing-masing bidang hukum tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi perdata berupa pemulihan atau membayar ganti rugi
2. Sanksi pidana dapat berupa, hukuman penjara, denda, penutupan tempat usaha, ganti rugi, atau perampasan keuntungan yang diperolehnya
3. Sanksi administratif berupa, pencabutan izin tempat usaha dan membayar uang denda.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda, Pasal 271 menyatakan bahwa :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- dengan atau tidak dengan merampas/menyita alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran.
- (2) Selain sanksi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Walikota menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Samarinda Dalam Meminimalisir Dampak Lingkungan Terhadap Pelanggaran Dalam Membangun Bangunan Di Jalan Ahmad Yani Kota Samarinda

Pembangunan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktifitas. Apalagi dengan berlakunya Otonomi Daerah yang telah memberikan kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab pada Pemerintah Kota Samarinda untuk menggali dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang terdapat di daerah tersebut.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan membangun bangunan terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran membangun bangunan yang berdampak ekologi bagi lingkungan sekitar. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa meletakkan material bangunan tidak pada tempatnya, yakni pada tempat yang berdampak terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta serta lingkungan sekitar.

Dalam meminimalisir dampak lingkungan terhadap pelanggaran dalam membangun bangunan, perlu dilakukannya pengendalian pelaksanaan bangunan agar dapat memantau dan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dalam membangun bangunan yang berdampak terhadap lingkungan sekitarnya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda ini tidak secara spesifik mengatur tentang pengendalian pelaksanaan bangunan hanya menyantumkan setiap pelaksanaan kegiatan membangun harus menjaga keamanan, keselamatan bangunan dan lingkungan serta tidak boleh mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakat sekitar. Seharusnya terdapat pasal-pasal yang mengatur lebih spesifik mengenai ketentuan pelaksanaan kegiatan membangun.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda, Pemerintah kota Samarinda melalui UPTD Satuan Operasional Pengawas Bangunan Kota Samarinda berkewenangan melakukan penertiban terhadap kegiatan membangun bangunan yang

tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah kota Samarinda.

2. Upaya-upaya Hukum

Yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam meminimalisir dampak lingkungan terhadap pelanggaran dalam membangun bangunan, yaitu melalui pola pembinaan dengan cara kemitraan, peringatan, penertiban dengan Satuan Operasional Pengawas Bangunan serta proses penegakan hukum administratif dan pidana.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi terhadap warga masyarakat, terutama kepada warga yang melakukan kegiatan membangun bangunan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Membangun Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.
2. Memberikan pembinaan kepada warga yang melakukan kegiatan membangun bangunan tentang mekanisme yang baik dalam membangun bangunan agar ramah lingkungan.
3. Pemerintah Kota Samarinda seharusnya berupaya untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tentang sanksi hukum dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda kepada masyarakat tempat kegiatan membangun membangun bangunan.
4. Pemerintah Kota Samarinda harus dapat memberikan kepastian terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap membangun bangunan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya dan Pemerintah Kota Samarinda harus terlebih dahulu melakukan pola pembinaan dengan cara kemitraan yang di bantu oleh Sat Ops Pengawas Bangunan terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda. Sehingga penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda terhadap pelaksanaan kegiatan membangun Bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota Samarinda dapat dilakukan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Dwi, Yuni. 2008. *Panduan Praktis Mengurus IMB Rumah Tinggal*. Pustaka Grhatama, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hermanslamet, Bondan, 1997. *Kota Samarinda Rencana Induk*, Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan dan Ahcmad Sodik Sudrajat, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994. Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Koentjoro, Diana Halim. 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. “*Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*”, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Makarao Taufik M. 2004, *Aspek – aspek H. Lingkungan*, Indeks Jakarta.
- Michel Bruce, Setiawan, Rahmi Hadi Dwita, 2003, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sarundajang, 2008, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.
- Soemartono, R.M Gatot P, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, R. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar grafika, Jakarta.
- Silalahi, Daud, 2001, *Hukum lingkungan dan sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Siahaan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Penertbit Rineka Cipta
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Usman Rahmadi, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT.Citra Adytia Abadi, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 1994 – 2004 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tanggal 8 Agustus 2002 Seri D Nomor 08)

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 26 tanggal 8 Maret 2004 Seri D Nomor 34)

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda